

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG BEKAS OLEH KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR

Oleh : Devia Fitriana Fardika
Pembimbing I : Dr. Erdianto S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Ledy Diana S.H., M.H
Alamat: Jalan Wijaya Kesuma No. 7, Pekanbaru-Riau
Email : deviafitriana81@gmail.com / Telepon : 0823 8627 7776

ABSTRACT

IndonesiaThe problem of eradicating smuggling of used clothing will still be an interesting topic of discussion among law enforcers, because this problem is one of the main objectives in carrying out law enforcement duties and several negotiations related to licensing and licensing for the import and export of goods. State losses due to smuggling of used clothing reached trillions of rupiah. Law enforcement officials have not been able to carry out effective enforcement and enforcement because both sanctions and sanctions do not provide a deterrent effect for the protectors. Law enforcers or the government have not been able to save themselves for smuggling members because of the fact that there is still a lot of circulation of used clothing. Adding to this proves that the pattern of law enforcement in the Tembilahan city area is still weak and does not run optimally, therefore, the author intends to examine the policies that have been implemented by the Tembilahan city government to connect increasingly illegal goods. The purpose of remembering this thesis is: First to study the law enforcement of criminal acts of used goods recovery by the Tembilahan City Resort Police, Secondly to understand the contradiction in the law enforcement of criminal acts of smuggling of used goods by Tembilahan City Resort Police.

This type of research is classified in sociological legal research. This legal research uses population and sample research techniques, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, while the data collection techniques in this study are by method of observation, interviews and library research.

The results of the study can be concluded. First, Law Enforcement of criminal acts of smuggling of used goods by Tembilahan City Resort police. Suggestions from research results The government should be more assertive in combating the smuggling of used goods in Indonesia which is concentrated in the city of Tembilahan, and follow up on researchers who conduct rescue with assistance or assistance that can be done by the deterrent.

Keyword: Law Enforcement- Criminal Offense-Smuggling Of Used Goods-Tembilahan City Police.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.¹

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai.² Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tidak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal.³ Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai ini lah yang sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Penyelundupan ini tentunya merugikan pendapatan negara, apalagi barang bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang perdagangan yang berbunyi: "Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru". Dengan sanksi pidana Pasal 111 yang berbunyi: "Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Meningkatnya penyalahgunaan penyelundupan akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu

hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴ Proses penegakan hukum yang menitikberatkan kepada peran aparat penegak hukum yang disebut sebagai pendekatan fungsional artinya sejauh mana fungsi yang melekat dalam profesi atau pekerjaan yang diembannya dapat diimplementasikan.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yasir Prasetyo, Kasat Reskrim Resor Kepolisian Indragiri Hilir bahwa barang bekas hasil penyelundupan yang sudah di tangkap baik pelaku maupun barang hasil selundupannya akan di tindak lanjuti dan didata kemudian dikenakan sanksi kurungan penjara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir kemudian di limpahkan lagi ke Bea Cukai Indragiri Hilir serta barang sitaan berupa barang bekas akan di musnahkan oleh pihak Bea Cukai.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penulisan mengenai "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas Oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir**".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang bekas oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang bekas Kepolisian Resor Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang bekas oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.1.

² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.194.

⁴ *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/indek.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 22 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁵ Saman Luthan dan Agus Triyanto, "Revitalisasi Lembaga Peradilan". *Jurnal Hukum Iuss Quia Iustum*, Vol.9, No. 4, 1997, hlm.55.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak AKP Yasir Prasetyo, Kasat Reskrim Resor Polres Indragiri Hilir, hari Senin, tanggal 23 September, Bertepatan di Resor Indragiri Hilir.

penyelundupan barang bekas oleh Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁷ Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁸

Tujuan pidana yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan permasalahan tindak pidana penyelundupan di wilayah Indragiri Hilir maka teori yang akan digunakan adalah teori gabungan yakni menggabungkan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Hal ini agar pelaku-pelaku penyelundupan dapat merasakan efek jera dari perbuatannya sehingga

penegakan hukum di wilayah Indragiri Hilir dapat berjalan dengan optimal.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.⁹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.¹²

⁹ *Ibid.* hlm. 25.

¹⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32.

¹¹ *Ibid.* hlm.56.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.123.

⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

2. Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia.¹³
3. Pakaian Bekas adalah benda/barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain.¹⁴
4. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵
5. Penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah mengimpor, mengantar-pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁷ Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan

pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁸

2. Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz* durch *rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis quod inglitor propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²⁰

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²¹

¹³ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/06/12/14185621/merek-a-yang-berburu-pakaian-bekas-alias-preloved-untuk-lebaran>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018.

¹⁵ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintah*, LaksBang PressIndo, Surabaya, 2017, hlm.14.

¹⁶ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.29.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm.15.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, 1987, Jakarta. hlm.37.

¹⁹ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.9.

²⁰ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27.

²¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta 2010, hlm. 21.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas Oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyeludupan yang meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.²⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual barang bekas impor oleh Bapak Abdul menyatakan bahwa penjual barang bekas seperti pakaian-pakaian bekas impor meningkat dikarenakan banyaknya pembeli yang tertarik terhadap pakaian bekas impor ini, baik masyarakat dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri maupun pembeli dari wilayah yang lain yang ingin membeli barang dagangannya.²⁵ Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya Bapak Abdul mengatakan masyarakat sangat tertarik dengan pakaian bekas ini dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya bagus.

Berdasarkan rangkaian peristiwa-peristiwa tindak pidana penyelundupan di atas yang terjadi di wilayah Indragiri Hilir dengan serangkaian modus-modus kejahatan dengan memperjualbelikan barang-barang bekas di wilayah Indragiri Hilir dengan memanfaatkan luasnya wilayah perairan Indragiri Hilir. peristiwa ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan badan-badan

²⁴ Sounir Chibro, "*Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*", Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.1.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul, Penjual Pakaian Bekas, Hari Senin, Tanggal 12 Januari 2019, bertempat di Kabupaten Indragiri Hilir.

pengawas bea cukai untuk mengamankan hasil-hasil perekonomian dan pendapatan negara, karena dengan tindakan penyelundupan dapat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan berbentuk sanksi pidana kumulatif karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara dan merugikan potensi penerimaan Negara yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar undang-undang kepabeanan dilaksanakan untuk meningkatkan devisa negara.²⁶

Diperlukan suatu kebijakan formulasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyeludupan, kebijakan formulasi yang dimaksud adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan ulang atau memformulasikan ketentuan sanksi pidana penjara (*penal policy*) ke dalam undang-undang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan dengan menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara”, yaitu terpidana wajib membayar kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana penyeludupan.²⁷

Masyarakat di wilayah kabupaten Indragiri Hilir tidak mengindahkan terhadap larangan impor barang-barang bekas, karena masih banyak para pedagang yang menjual pakaian bekas impor di wilayah Indragiri Hilir. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Haryo Limanseto mengungkapkan meningkatnya penyelundupan pakaian bekas karena permintaan yang cukup tinggi di dalam negeri.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Dedy Fardika, AB Dir Airud bahwa penegakan hukum dibidang tindak pidana penyelundupan diawasi oleh angkatan laut. Masyarakat dengan budaya lokal yang sudah terbiasa dengan warisan nenek moyang dengan memakai barang bekas dikarenakan dekat dengan negara luar seperti Singapura dibandingkan jarak tempuh dengan pusat ibukota Riau. Dalam penegakan hukum tidak dapat dipungkiri akan kurangnya personil alusista (alat utama sistem keamanan) atau kurangnya kapal-kapal patroli kurang lebih dari 2 kapal yang hanya berpatroli sedangkan perairan di Indragiri Hilir sangat luas. Kemudian laut yang berbatasan dengan dua negara singapura dan selat malaka. Dalam menindaklanjuti penyuludupan maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap masuknya barang-barang impor ke dalam negeri terutama di Indragiri Hilir dikarenakan wilayahnya yang sangat luas. Kemudian dihapusnya jalur-jalur tikus terhadap kapal-kapal yang masuk ke dalam negeri atau illegal dan tanpa izin masuknya kapal ke dalam negeri.²⁹

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 a dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Namun apabila sanksi denda tidak dapat dibayar maka dapat digantikan menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP sehingga hal ini tentunya sangat merugikan negara. Undang-undang kepabeanan belum mengatir konsep pengembalian kerugian Negara, maka dari itu pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap undang-undang kepabeanan khususnya pada formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan dengan mengutamakan konsep pengembalian kerugian negara, yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

²⁶ *Ibid*, hlm.133.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 78-79.

²⁸

<http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak>, diakses, tanggal, 21 April 2019.

²⁹ Wawancara dengan Kombes Dedy Fardika, AB Dir Airud Polsek Kabupaten Indragiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 12 Desember 2018 bertempat Resor Indragiri Hilir.

B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas Oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Penyelundupan barang-barang bekas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak terlepas dari banyaknya permintaan dari masyarakat yang menyebabkan penyelundupan barang bekas marak terjadi di wilayah ini. Kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di tangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang dalam hal ini di tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, sebagaimana sudah diatur juga dalam Surat Edaran 25 Pasal 1 Ayat 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Banyaknya tindak Pidana Penyelundupan barang-barang bekas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:³⁰

1. Faktor Geografis;
2. Masyarakat ;
3. Kondisi Industri Dalam Negeri;
4. Sumber Daya Alam;
5. Peraturan.

Dengan melihat lokasi daerah Indragiri Hilir yang rawan penyelundupan dari waktu ke waktu tidak berubah, dapat diduga bahwa petugas penegak hukum yang ada dilokasi tersebut kurang kemauan ataupun kemampuan untuk menanggulangi masalah penyelundupan tersebut. Kemudian kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah dan karena krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak mempedulikan barang gelap yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah. Penegakan hukum yang lemah juga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat.

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea

Cukai dibagi menjadi 2 bagian yaitu Kepabeanan dan Penyelidikan Penyelundupan (P2). Bagian Kepabeanan bertugas memeriksa dan meneliti jenis barang yang di impor maupun yang di ekspor dari Indonesia untuk menetapkan bea masuk dan bea keluar.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administrasi sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparaturnya pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan aparaturnya pemerintah.³¹ Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang diteliti maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang bekas di wilayah Indragiri Hilir terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab baik oleh kepolisian maupun bea dan cukai harus lebih selektif lagi dalam memeriksa barang-barang impor. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Indragiri Hilir pertama secara preventif (pencegahan) seperti melaksanakan pengamatan, patrol di wilayah yang rentan akan tindak pidana penyelundupan barang-barang bekas. Kedua, penegakan hukum secara represif (penindakan)

³¹ Azmi Syahputra, "Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, Agustus 2018, hlm.18.

³⁰ Soufnir Chibro, *Op.Cit.* hlm.35.

yakini kegiatan dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi dan merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman atau sanksi terhadap penyelundupan pakaian bekas impor.

2. Adapun kendala-kendala yang ditimbulkan dari penegakan hukum tindak pidana penyeludupan barang bekas di wilayah Indragiri Hilir antara lain: Pertama sarana dan prasarana yang belum memadai apabila dibandingkan dengan intensitas penyelundupan seperti peralatan atau logistik yang belum memadai yang akan digunakan dalam usaha penindakan pelaku penyelundupan dan kurang tersedia tenaga-tenaga profesional yang mampu menangani perkara tindak pidana penyelundupan yang cenderung modus operandinya yang semakin canggih. Kedua, pengusutan terhadap barang-barang mana yang telah di impor secara resmi dan mana yang merupakan hasil penyelundupan. Keempat, masih kurangnya kejelian pimpinan suatu instansi dalam menmpatkan orang-orangnya pada posisi strategi yang rawan penyelundupan. Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang bekas di wilayah Indragiri Hilir harus lebih diperketat lagi agar para pelaku penyelundupan jera.

B. Saran

1. Seharusnya aparat penegak hukum Kepolisian Indragiri Hilir lebih meningkatkan lagi sistem pengawasan baik melalui jalur air, darat maupun udara, serta sarana dan prasarana yang digunakan harus memadai agar proses dari penegakan hukum itupun juga dapat terealisasi. Penegakan hukum itu dilakukan agar dapat meminimalisirkan tindak pidana penyelundupan di wilayah Indragiri Hilir.
2. Dalam menangani penyeludupan barang bekas di wilaah Indragiri Hilir pemerintah harus melakukan pembenahan dalam menjalankan strategi proaktif dalam menangani masalah penyelundupan barang-barang bekas. Serta meningkatkan kapasitas infrastruktur, peningkatan sumber daya

manusia dan mengedukasi masyarakat sehingga kesadaran hukumnya meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aldof, Huala, 2010, *Hukum Ekonomi Internasional*, CV.Keni Media, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2006, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____,1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____,2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____,2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____,2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Chibro, Soufnir,1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 2006, *KUHP dan KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2012, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Paramita, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Laden, 1991, *Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Memabahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pudyatmoko, Y Sri, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Hukum, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Press, Pekanbaru.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintah*, LaksBang Press Indo, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensir Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Pengantar Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutarto, Eddhi, 2010, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2001, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak yang terjadi diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Mukhlis, R, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat Dalam Pemilihan Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III No. 28 Agustus 2018, hlm.126.
- Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/indek.php/perpustakaan/#>,

pada tanggal 22 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

pakaian-bekas-impor-melonjak, diakses, tanggal, 21 April 2019.

Saman Luthan dan Agus Triyanto, "Revitalisasi Lembaga Peradilan". *Jurnal Hukum Iuss Quia Iustum*, Vol.9, No. 4.

Azmi Syahputra, "Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, Agustus 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perdagangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461

Peraturan Menteri Dagang Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015

D. Website

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018 Sekira Pukul 20:30.

<http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-barang-bekas-impor-melonjak>, diakses, tanggal, 10 Mei 2019.

<https://regional.kompas.com/read/2018/06/12/14185621/mereka-yang-berburu-pakaian-bekas-alias-preloved-untuk-lebaran>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018.

<http://polresinhil.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019.

<http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan->